



NOTA KESEPAHAMAN

antara

UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH IV BALIGE dengan

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor

522/2401/KPH-WIL IV/2018 032/ITDel/REK/NK/VIII/2018

Pada hari ini Rabu, 12-09-2018 (tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu delapan belas), yang bertanda tangan di bawah ini:

Leonardo A.B. Sitorus, S.Hut.

: Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Balige dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA Wilayah IV yang berkedudukan di Jl. Bukit barisan No. 19/21 E Balige, Toba Samosir 22312, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK

PERTAMA"

Prof.Ir. Togar M. Simatupang M.Tech., Ph.D.

: Rektor Institut Teknologi Del (PIHAK KEDUA) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PIHAK KEDUA yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa 22381, selanjutnya disebut sebagai

"PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan Negara, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya hutan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:





Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; PP No. 17 Tahun 2010.
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- 10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54 Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara.
- 11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/0/2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD).
- 12. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di dalam kawasan hutan di lingkungan UPT KPH Wilayah IV Balige.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan serta pengelolaan hutan secara lestari.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kesepahaman untuk melakukan rencana kerja sama di antara PARA PIHAK yang meliputi:





- a. Kegiatan ekonomi berbasis masyarakat di lingkungan UPT KPH Wilayah IV Balige.
- b. Kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan UPT KPH Wilayah IV Balige.
- c. Kegiatan peningkatan potensi kawasan hutan.
- d. Kegiatan peningkatan perlindungan hutan.
- e. Penerapan teknologi dan aplikasi sistem untuk pengelolaan hutan.
- f. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Pengembangan tanaman-tanaman obat.
- h. Pembangunan arboretum budaya batak.
- i. Pengembangan agrowisata hutan yang berkelanjutan.

Pasal 3 Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 7 Nota Kesepahaman.
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 Masa Laku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.





Pasal 5 Biaya

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri atau ditanggung oleh masingmasing PARA PIHAK

Pasal 6 Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. UPT KPH Wilayah IV Balige

Jl. Bukit barisan No. 19/21 E Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara

Kode Pos: 22312

Telepon: (0632) 21802

b. Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara

Kode Pos: 22381

Telepon: (0632) 331234

Pasal 7 Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK KETIGA yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) telah ditandatangani.
- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.





Pasal 8 Lain-lain

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau *side letter*.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala UPT KPH WILAYAH IV Balige

Leonardo A.B. Sitorus, S.Hut.

PIHAK KEDUA

Rektor Institut Teknologi Del

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.